



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 36/G/TUN/2004/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang , memeriksa , mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut , dalam perkara

antara :-----

DPC ASOSIASI PENGUSAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA INDONESIA (ASPANJI) KABUPATEN BREBES, Alamat Jl. Hos Cokroaminoto 42 Brebes ;-----

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2004 telah memberi kuasa kepada **EDI PRANOTO, SH,.Hum** dan **DARMAWAN TRI BUDI UTOMO,SH,M.Si**, kedua-duanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTASI HUKUM “DARMAWAN T B** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai

----- **PENGUGAT**
----- **M E L A W A**
N-----

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BREBES, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman 187 Brebes ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TERGUGAT I ;

2. **BUPATI BREBES**, berkedudukan dan berkantor di Jalan

Jendral Diponegoro Nomor 141

Brebes ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/Pen.WK/TUN/2004/PTUN.Smg tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/G/TUN/2004/PTUN.Smg tanggal 30 Juni 2004 tentang Penetapan hari pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.Hkm/TUN/2004/PTUN.Smg tanggal 09 Agustus 2004 tentang Hari persidangan ;-----

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 28 juni 2004 dan diperbaiki pada tanggal 9 Agustus 2004 dibawah register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/G/TUN/2004/PTUN.Smg ;-----

- Telah membaca eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
tertanggal 20 Agustus 2004 ;-----
- Telah membaca, memeriksa berkas-berkas perkara
tersebut ;-----
- Telah mendengar pihak-pihak yang
berpekara ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 28 juni 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni
2004 dan diperbaiki tanggal 9 Agustus 2004 yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. TENTANG OBYEK DAN TENTANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang
merupakan gabungan (asosiasi) pengusaha Pengadaan
Barang dan Jasa sebagai pihak ketiga yang merasa
dirugikan karena anggotanya tidak dapat mengikuti
pelelangan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Brebes akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha No.
050/0469/2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Penunjukkan
Pelaksanaan Kegiatan Belanja modal Buku Pelajaran
Pokok/Buku Teks wajib SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pertama Tahun Anggaran 2004 (obyek sengketa)

yang dikeluarkan oleh Tergugat

I ; - - - - -

2. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan kelanjutan dari keputusan yang diambil oleh Tergugat II No. 481.3/00863/204 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan langsung, yang pada intinya memberikan Persetujuan Penunjukkan Langsung kepada PT. BALAI PUSTAKA untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA Tahun Anggaran 2004. Oleh karenanya keputusan Tergugat II dimaksud juga menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ; - - - - -

3. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah keputusan yang bersifat : - - - - -
- - - - -

a. Tertulis ; - - - - -
- - - - -

b. Individual ; ; - - - - -
- - - - -

c.
Kongkret ; ; - - - - -
- - - - -

d. Mempunyai akibat hukum ; - - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 UU Nomor 9 tahun

2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya : “Keputusan

tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata ; ; - - - - -

- - - - -

4. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat

Isecara remi baru diketahui oleh Penguga pada tanggal

25 Mei 2004 setelah Penggugat mengajukan somasi kepada

Tergugat II. Somasi ini diajukan oleh Penggugat karena

menerima pengaduan dari para anggotanya yang merasa

dirugikan akibat dikeluarkannya obyek segketa oleh

Tergugat I. dengan demikian pengajuan gugatan ini

belum lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU

Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; - - - - -

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan yang menjadi

obyek sengketa, Penggugat merasa kepentingannya

dirugikan yaitu Anggota Penggugat tidak dapat megikuti

proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yang

dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga sangat wajar kalau Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

B. TENTANG ALASAN/DASAR MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mohon segala sesuatu yang tertulis dan terbaca pada bagian obyek sengketa mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali dalam dalil- dalil pokok perkara ini ; ;-----
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2004 melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 050.0469/2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Buku Pelajaran pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA Tahap Pertama Tahun Anggaran 2004, Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk PT. Balai Pustaka Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Brebes sebesar Rp. 19.998.676.225 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam juta

3. Bahwa Tergugat I sebelum mengeluarkan obyek sengketa, telah menerima surat dari PT. Balai Pustaka (persero) No. 059/SET/BP/B.3.2004 tertanggal 6 Maret 2004 tentang Surat Penegasan, yang isinya antar lain menyebutkan PT. Balai Pustaka (Persero) akan memberikan bantuan buku senilai Rp. 4.003.870.420 (empat milyar tiga juta delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh rupiah) ; - - - - -

4. Bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara No. 481.3/00863/204 tertanggal 13 Peberuari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan Langsung yang dikeluarkan oleh Tergugat

II ; - - - - -

5. Bahwa keputusan yang dibuat oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 3 (tiga) diatas, merupakan pelaksanaan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 05 Tahun 2004 tanggal 11 Peberuari 2004 tentang Persetujuan atas pengadaan buku Teks Wajib Bagi Murid SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembayaran pengadaan buku teks wajib bagi murid SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA dilaksanakan secara multi ears pada tahun 2004 dan 2005 dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1. Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) ;-----

2. Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) ;-----

6. Bahwa Tergugat II selain keputusan tata usaha negara No. 481.3/00863/2004 tertanggal 13 Pebruari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan Langsung, juga pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2004 telah membuat Nota Kesepahaman dengan Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jawa Tengah & DIY diketahui oleh Ketua DPRD Kabupaten Brebes, yang isinya antara Tergugat II dan pihak PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jawa Tengah & DIY sepaham untuk melakukan pekerjaan pengadaan buku utama atau teks wajib untuk siswa SD/MI, SMP dan SMA ;-----

7. Bahwa dari fakta hukum yang terurai dalam dalil angka 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tersebut diatas, nampak jelas bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Tergugat I dilaksanakan dalam keadaan khusus. Karena tidak dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, maka proses pengadaan barang/jasa tersebut dalam obyek sengketa tidak dapat mendasarkan pada ketentuan perundang- undangan khususnya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 17 ayat (5) Keppres no. 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah ; - - - - -

8. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II, yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara No. 481.3/00863/2004 tertanggal 13 Pebruari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan Langsung tanpa didasarkan pada peraturan perundang- undangan terutama pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mensyaratkan penunjukkan langsung dapat dilakukan kalau ada keadaan tertentu dan keadaan khusus ; - - - - -

9 Bahwa dikarenakan obyek sengketa yang dikelaurkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan keputusan tata usaha Negara No.481.3/00863/2004 tertanggal 13 Pebruari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan Langsung tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf A UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 9 diatas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya :-

a. Pasal 2 ayat (2) TAP MPR No. XI.MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang isinya “Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara Negara harus jujur, adil terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme” ;-

b.Pasal 5 ayat (6) UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang isinya “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan” ;-

c. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang isinya : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar) ;-----

11. Bahwa perbuatan Tergugat I juga dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa dan perbuatan Tergugat II mengeluarkan keputusan tata usaha Negara No.481.3/00863/2004 tertanggal 13 Peberuari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan Langsung telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf B UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya asas :-----

a.Asas bertindak cermat, karena keputusan tersebut diambil dengan tidak hati-hati atau secermat mungkin sehingga merugikan Penggugat ;-----

b.Asas larangan mencampur adukkan kewenangan “detournement de pouvior”, dimana keputusan tersebut diambil untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan ;-----

c.Asas motivasi dalam setiap keputusan, dimana keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan obyektif serta adil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Asas penyelenggaraan kepentingan umum, karena keputusan tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu yaitu PT. Balai Pustaka (Persero) bukan kepentingan umum ;

12. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan yaitu pasal 53 ayat (2) huruf A,B UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, maka Pengugat yang dirugikan yaitu anggota Penggugat tidak dapat mengikuti proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimna diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 akibat dikeluarkannya keputusan tersebut mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan keputusan tata usaha Negara No. 481.3/00863/2004 tertanggal 13 Peberuari 2004 tentang Persetujuan Penunjukkan Langsung yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;

C. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa pengugat mohon egala sesuatu yang tertulis dan terbaca pada bagian alasan/dasar mengajukan gugatan mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali pada bagian penundaan ini sepanjang ada relevansinya ;
2. Bahwa Penggugat dengan mendasarkan pada pasal 67 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun

1986 tentang peradilan tata usaha negara yang bunyinya :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” dan pasal 67 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang bunyinya “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya”, maka Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat I yang menjadi obyek sengketa secara parsial khususnya untuk tahun anggaran 2005 yang belum direalisasikan ; - - - - -

3. Bahwa permohonan ini Penggugat ajukan dikarenakan ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika obyek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 67 ayat (4) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan alasan :- - - - -

- a. Proyek pengadaan barang/jasa tersebut tidak melibatkan dan menyertakan pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota Penggugat, yang tentunya sangat merugikan sekali dan menanggung kredibilitas Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asosiasi dimana pengusaha-pengusaha tersebut telah
mempercayakan diri untuk bergabung ; - - - - -

b. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa ternyata
telah mengabaikan sendi-sendi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya Tergugat tidak
memberikan ruang bagi Penggugat untuk berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dimana
Penggugat

berada ; - - - - -

c. Bahwa proyek sebagaimana dimaksud dalam keputusan yang
menjadi obyek sengketa telah merugikan keuangan negara
karena dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip-
prinsip dalam pengelolaan keuangan, yang seharusnya
kalau dilakukan pelelangan umum dan kesempatan
berkompetisi secara sehat bagi semua pihak termasuk
Penggugat tentunya akan terjadi penghematan keuangan
negara ; - - - - -

- - - - -

d. Agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran
keuangan negara, dengan penundaan pelaksanaan
keputusan yang menjadi obyek sengketa akan
menyelamatkan keuangan negara khususnya tahun 2005,
karena proyek sebagaimana dimaksud dalam obyek
sengketa adalah proyek multi year (dua tahun anggaran
yaitu Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran
2005) ; - - - - -

4. Bahwa apabila pelaksanaan keputusan tata usaha
Negara yang menjadi obyek sengketa ditunda, tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan,
karena ada atau tidak ada proyek tersebut proses
penyelenggaraan pendidikan tetap akan berjalan
sebagaimana
mestinya ;-----

Demikian dalil- dalil gugatan Penggugat, untuk selanjutnya
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang berkenan untuk menetapkan hari sidang, menetapkan
Majelis Hakim untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan
perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut :- -----

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat penundaan pelaksanaan
obyek sengketa ;-----
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara surat
No. 050/0469/2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang
Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Buku
Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD,MI,SMP,MTs DAN
SMA/MA Tahap Pertama Tahun Anggaran
2004 ;-----

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
biaya perkara atau,- -----

B. DALAM POKOK PERKARA-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan

Tergugat I No. 050/0469/2004 tanggal 9 Maret 2004
tentang Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal
Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD,MI,SMP,MTs DAN
SMA/MA Tahap Pertama Tahun Anggaran
2004 ;-----

3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan

Tergugat II No.
481.3/00863/204 tertanggal 13 Pebruari 2004 tentang
Persetujuan Penunjukan
Langsung;-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar

biaya perkara yang
timbul.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan
Tergugat II mengajukan eksepsi tertanggal 20 Agustus 2004
yang diterima dipersidangan pada tanggal 30 Agustus 2004
dan kemudian mengajukan jawaban tertanggal 20 Agustus 2004
yang diterima dipersidangan pada tanggal 4 Oktober 2004
yang berisi sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI

A. Mengenai Kapasitas Penggugat

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5
Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut ;-----

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena anggotanya yang tergabung dalam ASPANJI Kabupaten Brebes tidak dapat mengikuti pelelangan pengadaan buku pelajaran pokok/buku teks wajib SD/MI,SMP/MTs tahun anggaran 2004 di Kabupaten Brebes akibat dikeluarkannya Surat Penunjukan No. 050/0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 oleh Tergugat I sebagai kelanjutan dari surat persetujuan Penunjukan langsung No. 481.3/00863/204 tanggal 13 Pebruari 2004 oleh Tergugat II ;-----

- Bahwa besarnya anggaran untuk pengadaan buku dimaksud dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 19.993.676.225 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua pulu lima rupiah) ; -----

- Bahwa jika proyek pengadaan buku tersebut dilakukan melalui proses lelang, maka menurut ketentuan untuk dapat mengikuti proses lelang, salah satu syarat utama ialah rekanan (perusahaan) harus mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi/kualifikasi B ;-----

- Bahwa pada kenyataannya dan sesuai dengan tanda daftar rekanan terseleksi terpadu (DRTT) Kabupaten Brebes yang ada di Kabupaten Brebes tidak terdapat satupun rekanan yang berklasifikasi atau kualifikasi B (termasuk didalamnya anggota ASPANJI Brebes). Sehingga apabila pengadaan buku- buku tersebut dilakukan melalui proses lelang, maka tidak satupun anggota ASPANJI Brebes dapat mengikutinya ;-----

- Dengan demikian tidaklah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Penunjukkan No. 050/0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 oleh Tergugat I sebagai kelanjutan dari Surat Persetujuan Penunjukan Langsung No. 481.3/00863/204 tanggal 13 Pebruari 2004 oleh Tergugat II telah merugikan anggota ASPANJI Brebes karena tidak dapat/punya kesempatan mengikuti proses lelang ;-----

- Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa Aspanji Brebes tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Obyek Gugatan

- Bahwa pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, berbunyi “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

- Bahwa surat Persetujuan Penunjukkan Langsung No. 481.3/0.0863/204 tanggal 13 Pebruari 2004 oleh Tergugat II jelas dan nyata belum bersifat “final” dan belum menimbulkan akibat hukum baik bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena sifat dan isi surat tersebut hanya berupa persetujuan yang akan ditindak lanjuti oleh Tergugat I setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan didalam surat tersebut,

yaitu :- -----

1. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dihindari adanya manipulasi, kolusi, korupsi dan nepotisme ;-----
3. Dilaksanakan tepat waktu, tepat manfaat dan tepat administrasi ;-----

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak diterima ;-----

SALAH OBYEK GUGATAN

- Bahwa menurut Penggugat obyek gugatan terhadap Tergugat I adalah surat penunjukan No. 050.0469/2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Buku Pelajaran pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs dan SMA/MA Tahap Pertama Tahun Anggaran 2004 (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat I (lihat huruf A angka 1 pada halaman 2 gugatan) ;-----
- Bahwa Tergugat I menerbitkan surat penunjukkan No. 050.0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Buku Pelajaran pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 ;-----
- Bahwa oleh karena itu obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat
sebagaimana obyek gugatan yang diajukan oleh
Penggugat ; - -----

- Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat formil gugatan. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Artinya jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat Formil, gugat, mengakibatkan gugatan tidak sah dan terhadap gugat yang seperti ini harus dinaytakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk) atau tidak berwenang mengadili (M.Yahya Harahap- Varia Peradilan- Majalah Hukum- Th.IX No.99- Desember 1993- Hal 134) ; - -----

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi cacat formil gugatan, maka dimohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak diterima ; - -----

C. Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan

adalah : - - - - -

1. Surat Penunjukkan No. 050.0469/2004 tanggal 11 Maret

2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal

11 Maret 2004 ; - - - - -

2. Surat Penunjukkan Langsung No. 481.3/0.0863/204

tanggal 13 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh

Tergugat II pada tanggal 13 Pebruari

2004 ; - - - - -

- Bahwa surat penunjukkan No. 050.0469/2004 tanggal 11

Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, telah

ditempelkan oleh Tergugat I pada papan pengumuman yang

ada pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Maret 2004 dengan

maksud agar setiap orang atau yang berkepentingan

dapat

mengetahuinya ; - - - - -

-

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan oleh

Penggugat tanggal 28 Juni 2004 telah lewat waktu

(daluwarsa) sedang mengenai surat Persetujuan Penunjukkan

Langsung No. 481.3/0.0863/204 tanggal 13 Pebruari 2004

yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagaimana yang kami

kemukakan diatas bukan merupakan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ; - - - - -

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan
Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II
tidak
diterima ; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa apa yang
dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi merupakan
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari bagian ini ; - - - - -

- Bahwa surat penunjukan No. 050.0469/2004 tanggal 11
Maret 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan
Belanja Modal Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD,
MI, SMP, MTs Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran
2005 adalah menunjuk PT. Balai Pustaka (Persero) untuk
melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Buku Pelajaran
Pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs ; - - - - -
- Bahwa Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD, MI,
SMP, MTs tersebut Hak Ciptanya pada Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan surat
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
044/U/1994 tanggal 3 Maret 1994 pada dictum pertama
menetapkan “memberikan hak cetak ulang buku pelajaran
yang diterbitkan departemen Pendidikan dan kebudayaan
kepada
Balai
Pustaka” ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 menyebutkan “ Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasidst” ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan khusus berdasarkan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf C angka 1 sub a angka 4 b menyebutkan “ pengadaan barang/jasa khusus
yaitu :-----

 1. Pekerja berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah atau ;-----
 2. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau ;-----
 3.dst ;-----

- Sehingga Tergugat I dalam menerbitkan surat penunjukan No. 050.0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD, MI, SMP, MTs Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 adalah sudah sesuai dengan ketentuan keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 dan ketentuan perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ; - - - - -

- Bahwa surat persetujuan penunjukan langsung No. 481.3/0.0863/204 tanggal 13 Pebruari 2004 oleh Tergugat II jelas dan nyata adalah bukan merupakan obyek gugatan, karena belum bersifat Final dan belum menimbulkan akibat hukum baik bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan karena sifat surat tersebut adalah hanya untuk mengatur keadaan kedalam intern institusi Tergugat I dan isi surat tersebut hanya berupa persetujuan yang akan ditindak lanjuti oleh Tergugat I setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan didalam surat tersebut yaitu : - - - - -

1. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ; - - - - -
2. Dihindari adanya manipulasi, kolusi dan nepotisme ; - - - - -
3. Dilaksanakan tepat waktu, tepat manfaat dan tepat administrasi ; - - - - -

- Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II ditolak untuk seluruhnya ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat, karena kepentingan Penggugat tidak dirugikan para Tergugat (vide eksepsi huruf A) ;- -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (1) No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, berbunyi” selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan tata usaha Negara ;- -----

- Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II ditolak untuk seluruhnya ;- -----

III. PENUNDAAN

- Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, berbunyi “Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

- Bahwa oleh karena Tahun ajaran baru 2004 telah dimulai dan tuntutan akan buku pelajaran wajib untuk para siswa segera dilaksanakan, maka untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan pelaksanaan pengadaan buku segera dilaksanakan dan pelaksanaan pengadaan buku tersebut telah dilaksanakan dan telah dibagikan kepada sekolah-sekolah se Kabupaten Brebes ;-----

- Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak diterima ;-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini perkenankanlah kami, para Tergugat memohon agar YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk tidak menunda pelaksanaan obyek sengketa ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, atau

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

C.. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberikan tanggapan tertanggal 6 September 2004 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Adapun dalil- dalil replik kami adalah sebagai berikut :

3. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, untuk itu Penggugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkecuali yang diakui secara tegas ;-----
4. Bahwa ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukanlah eksepsi yang menyangkut kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, namun masuk dalam eksepsi lain-lain, maka pemeriksaan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ini dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara ;-----

5. Bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah diakuinya bahwa untuk pengadaan buku yang keputusannya (obyek sengketa) tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu tidak dilakukan pelelangan umum, padahal pengadaan buku tersebut pembiayaanya lebih dari Rp. 50.000.000,- ;-----

6. Bahwa tentang kapasitas Penggugat pada saatnya nanti akan Penggugat dibuktikan sebagai pihak yang dirugikan karena tidak dapat mengikuti proses pelelangan dikarenakan Tergugat I ternyata tidak melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 ;-----

5. Bahwa tentang obyek gugatan, Penggugat berpendapat bahwa walaupun terjadi kesalahan tanggal dikeluarkannya keputusan yang menjadi obyek sengketa khususnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I bukanlah merupakan hal yang sangat prinsipil, karena :-----



- a. Penggugat adalah pihak yang sangat lemah posisinya apalagi sebagai pihak ketiga yang tidak secara langsung sebagai pihak yang menerima keputusan tersebut, karena pada saat persiapan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sudah diminta oleh Majelis Hakim namun belum menyerahkannya, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada Penggugat ;
- b. Dalam Hukum Acara PTUN perbaikan materi gugatan sepanjang tidak substansial masih dimungkinkan dalam proses jawab-jinawab ini, untuk itu menurut Penggugat apabila memang tanggal dikeluarkannya obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat salah ketik jadi tidak substansial, maka untuk selanjutnya dibetulkan sesuai yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- c. Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat adalah sudah final, karena dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk mengambil keputusan yang apabila tanpa keputusan Tergugat II tersebut, Penggugat yakin Tergugat I pasti akan melaksanakan pengadaan buku yang keputusannya dijadikan obyek sengketa sesuai dengan prosedur pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 ; - - - - -

- - - - -

d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telh salah mengartikan adanya kesalahan tanggal dari obyek gugatan. Kalau itu dianggap sebagai kesalahan bukanlah merupakan kesalahan formil namun merupakan kesalahan material. Karena syarat formil gugatan menyangkut dengan bentuk, sedangkan yang dipersoalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyangkut materi/isi gugatan ; - - - - -

6. Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, dikarenakan Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak menerima langsung keputusan yang digugat, maka tenggang waktunya dihitung sejak Penggugat mengetahui keputusan tersebut (**vide ; Indroharto dalam buku I- II : Memahami UU No. 5 Tahun 1986**). Dan Penggugat baru mengetahui setelah Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat II ; - - - - -

7. Bahwa terhadap jawaban penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat tetap berpendapat : - - - - -

- - - - -

a. Proyek pengadaan barang/jasa tersebut tidak melibatkan dan menyertakan pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota Penggugat, yang tentunya sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan mengganggu kredibilitas Penggugat sebagai asosiasi dimana pengusaha-pengusaha tersebut telah mempercayakan diri untuk bergabung ; - - - - -

b. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa ternyata telah mengabaikan sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya Tergugat tidak memberikan ruang bagi Penggugat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dimana Penggugat berada ; - - - - -

c. Bahwa proyek sebagaimana dimaksud dalam keputusan yang menjadi obyek sengketa telah merugikan keuangan negara karena dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan, yang seharusnya kalau dilakukan pelelangan umum dan kesempatan berkompetisi secara sehat bagi semua pihak termasuk Penggugat tentunya akan terjadi penghematan Keuangan Negara ; - - - - -

d. Agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran keuangan negara, dengan penundaan pelaksanaan keputusan yang menjadi obyek sengketa akan menyelamatkan keuangan Negara khususnya tahun 2005, karena proyek sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah proyek multi year (dua tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005) ; - - - - -

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan tanggapan atas permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat menolak eksepsi dan tanggapan atas permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

9. Bahwa terkait dengan dalil angka 8 (delapan) Penggugat diatas, maka Penggugat mohon akan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;-----

10. Bahwa dengan tidak dijawabnya pokok perkara gugatan Penggugat, maka Penggugat berpendapat **Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kebenaran seluruh fakta- fakta hukum yang diajukan oleh Penggugat**, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kebenaran fakta- fakta hukum gugatan Penggugat, maka **menurut asas hukum acara kebenaran fakta- fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak tidak diperlukan adanya pembuktian** .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawaban pada pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi mohon agar dapat diputus terlebih dahulu

;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa ASPANJI Brebes tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 9 tahun 2004, yang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan tata usaha Negara adalah seseorang atau Badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha Negara tersebut, sedangkan dengan dikeluarkannya Surat Peunjukkan No.050/0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 oleh Tergugat I sebagai kelanjutan dari surat persetujuan Penunjukan Langsung No.481.3/0.0863/2004 tanggal 13 Februari 2004 oleh Tergugat II tidaklah benar telah merugikan anggota ASPANJI Brebes karena tidak dapat/punya kesempatan mengikuti proses lelang, sebab jika proyek pengadaan buku dengan anggaran sebesar Rp.19.993.676.225,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui proses lelang, maka menurut ketentuan untuk dapat mengikuti proses lelang, salah satu syarat utama ialah rekanan (perusahaan) harus mempunyai klasifikasi/kualifikasi B yang pada kenyataannya tidak terdapat satupun rekanan yang berklasifikasi atau kualifikasi B di Kabupaten Brebes (termasuk didalamnya anggota ASPANJI Brebes), sehingga apabila pengadaan buku- buku tersebut dilakukan melalui proses lelang maka tidak satupun anggota ASPANJI Brebes dapat mengikutinya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II ; - -----

2. Bahwa surat persetujuan penunjukan langsung No. 481.3/0.0863/204 tanggal 13 Februari 2004 oleh Tergugat II jelas dan nyata belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, karena sifat dan isi surat tersebut hanya berupa persetujuan yang akan ditindak lanjuti oleh Tergugat I setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal yang disebutkan didalam surat tersebut yaitu :

1. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ; - -----



2. Dihindari adanya Manipulasi, Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme ;-----

3. Dilaksanakan tepat waktu, tepat manfaat dan
tepat administrasi ;-----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar
gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak
diterima ;-----

3. Bahwa obyek gugatan terhadap Tergugat I adalah Surat
penunjukan No. 050/0469/2004 tanggal 9 Maret 2004
tentang Penunjukan Pelaksanaan kegiatan Belanja Modal
buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Wajib SD/MI,SMP/MTs dan
SMA/MA Tahap pertama Tahun Anggaran 2004 (obyek
sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sedangkan
Tergugat I menerbitkan Surat penunjukan No.
050/0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penunjukan
Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Buku Pelajaran
Pokok/buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs tahun Anggaran
2004 dan Tahun Anggaran 2005, oleh karena itu obyek
gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat
I adalah salah, karena Tergugat I tidak pernah
menerbitkan surat sebagaimana obyek gugatan yang
diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat
telah mengandung cacat formil, megakibatkan gugatan
tidak sah dan terhadap gugatan yang seperti ini harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onytvankelijk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berwenang mengadili (M. YAHYA HARAHAP.Varia Peradilan, Majalah Hukum Th.IX No.99 Desember 1993, Hal.134), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak diterima ;-----

4. Bahwa Surat Penunjukan No.050/0469/2004 tanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah ditempelkan oleh Tergugat I pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Maret 2004 dengan maksud agar setiap orang atau yang berkepentingan dapat mengetahuinya, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 28 Juni 2004 telah lewat waktu 90 hari(daluwarsa) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004, sedangkan mengenai surat Persetujuan Penunjukan Langsung No.481.3/0.0863/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagaimana yang kami kemukakan diatas bukan merupakan obyek gugatan, oleh karena itu mohon Majelis Hakim agar gugatan Penggugat baik terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugt I dan Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam kasus tentang terdapat hal yang menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan, sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi lain maupun mengenai pokok perkaranya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa gugatan dalam kasus a quo apabila dicermati bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 butir 3 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Karena isi atau materi Keputusan Tata Usaha Negara objectum litis bukan berisi tindakan hukum tata usaha negara melainkan berisi tindakan hukum perdata atau yang jangkaunnya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan antara Tergugat (Ic. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes dan Bupati Brebes) dengan Penggugat (Ic. ASPANJI Kabupaten Brebes), yaitu yangberkaitan dengan kegiatan pengadaan buku pelajaran pokok/Buku Teks Wajib SD/MI/SMP/MTS Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran

2005 ;-----

Menimbang, bahwa keputusan- keputusan tata usaha negara yang isinya atau materi keputusannya sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas, menurut ketentuan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara vide pasal 1 butir 3 jo. Pasal 2a) adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhir dari tindakan- tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan rangkaian surat- surat keputusan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan tata usaha Negara a quo tidak memenuhi keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 butir 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dalam Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena materinya tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara melainkan hanya untuk melahirkan tindakan hukum perdata ; maka dianggap melebur (oplossing) dalam tindakan hukum perdatanya (vide pasal 1 butir 3 jo. Pasal 2a), sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat maupun terhadap pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----

Mengingat pasal 1 angka 3, pasal 2a, pasal 77 ayat (1), pasal 97 ayat (7) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan aturan- aturan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.

179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan

ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2004 oleh kami **KADAR SLAMET, SH** Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dan **MH. SIRAIT, SH** serta **BAMBANG WICAKSONO, SH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2004, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRI, SH** sebagai Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya :-----

Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

ttd
ttd

1. **MH. SIRAIT, SH**
KADAR SLAMET, SH

ttd

2. **BAMBANG WICAKSONO, SH.**

Panitera,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI,

SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah | : Rp. 120.000,- |
| 3. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | : Rp. 3.000,- |

J U M L A H

: Rp 179.000,-

(Seratus tujuh puluh sembilan

ribu Rupiah)

DICATAT DISINI :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor . 36/G/TUN/2004/PTUN.Smg tanggal 19 Oktober 2004 **“TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP”** karena Penggugat tidak mengajukan Banding ;
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara No. 36/G/TUN/2004/PTUN.Smg tanggal 19 Oktober 2004 ini telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan diberikan untuk dan atas permintaan dari KUASA Substitusi Tergugat pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2004 ;

Semarang, 9 Desember 2004

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B A H R I , S H

NIP. 040047682.

Rincian biaya – biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Leges	Rp.	6.250,-
3. Sampul	Rp.	5.000,-
4. Penggandaan / Foto Kopi	Rp.	2.500,-

JUMLAH : Rp.

19.750,-

(sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah)